



SALINAN

KOMISI SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 190 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada

Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 26 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
 PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KECAMATAN
 AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA
 SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	JABATAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	TONI	AIRBARA	KETUA	1.500.000
2	AZWAR	AIRBARA	ANGGOTA	1.300.000
3	YUDARSI	AIRBARA	ANGGOTA	1.300.000
1	INDRA PURNOMO	AIRGEGAS	KETUA	1.500.000
2	DEDDI KURNIAWAN	AIRGEGAS	ANGGOTA	1.300.000
3	AMALIA	AIRGEGAS	ANGGOTA	1.300.000
1	AHMAD JUMARI	BENCAH	KETUA	1.500.000
2	HAIRUDIN	BENCAH	ANGGOTA	1.300.000
3	SANDI	BENCAH	ANGGOTA	1.300.000
1	SUNO	DELAS	KETUA	1.500.000
2	HERLI SUBAGIO PENHOVEL	DELAS	ANGGOTA	1.300.000
3	AFRIYANDA	DELAS	ANGGOTA	1.300.000
1	SAMSUL BAHRI	NANGKA	KETUA	1.500.000
2	ANTON	NANGKA	ANGGOTA	1.300.000
3	TIRAWATI	NANGKA	ANGGOTA	1.300.000
1	JONI	NYELANDING	KETUA	1.500.000
2	DEDI HARTONO	NYELANDING	ANGGOTA	1.300.000
3	ARIE GUNAWAN	NYELANDING	ANGGOTA	1.300.000
1	KASANDIKA	PERGAM	KETUA	1.500.000
2	SUHARNO	PERGAM	ANGGOTA	1.300.000
3	DONDI SAPUTRA	PERGAM	ANGGOTA	1.300.000
1	TARMIZI	RANGGAS	KETUA	1.500.000

2	AYEN	RANGGAS	ANGGOTA	1.300.000
3	SUMILA	RANGGAS	ANGGOTA	1.300.000
1	ROPIK MUHAMAD RIDHOI	SIDOHARJO	KETUA	1.500.000
2	HASIM	SIDOHARJO	ANGGOTA	1.300.000
3	SUGIYANTO	SIDOHARJO	ANGGOTA	1.300.000
1	REZKI	TEPUS	KETUA	1.500.000
2	ROMLAH	TEPUS	ANGGOTA	1.300.000
3	KIKI RASITA	TEPUS	ANGGOTA	1.300.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung